



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : [www.pta-jambi.net](http://www.pta-jambi.net) E-mail : [pta-jambi@badilag.net](mailto:pta-jambi@badilag.net)

---

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI NOMOR :W5-A/150.a/I/Kp.00/2015**

### **TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan  
Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 02 Desember 2014 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015 – 2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan menyampaikannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bagian di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2015  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

**Drs. H. DJAJUSMAN MS, SH., MH., M.MPd**  
NIP. 19500317.197611.1.001

## Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jambi

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.	Hakim Majelis dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	d. Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding	Perbandingan antara selisih jumlah perkara putus pada pengadilan tk. pertama dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus di tk. pertama	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penurunan upaya hukum banding	Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		f. Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi	Perbandingan antara selisih jumlah upaya hukum pada tahun sebelumnya (Un-1) dan jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) terhadap upaya hukum tahun sebelumnya	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase penurunan upaya hukum kasasi	Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali	Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	i. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		j. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>accses to justice</i> )	k. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara yang diputus	Kepaniteraan dan Kesekretaria-tan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan	l. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	m. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti  n. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan  Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Pansek  Ketua Pengadilan dan Pansek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
7	Peningkatan Kualitas SDM	<p>o. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>p. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial</p>	<p>Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p> <p>Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p>	<p>Ketua Pengadilan dan Pansek</p> <p>Ketua Pengadilan dan Pansek</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>